

SATU DATA – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2025

PER. LPSK NO. 3, BN 2025/No. 1130, 12 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SATU DATA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan tata kelola perlindungan saksi dan korban sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia mengenai keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Serta Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Satu Data Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERPRES No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang ruang lingkup, prinsip satu data Indonesia, penyelenggara satu data LPSK, tugas walidata, tugas produsen data, forum satu data LPSK, penyelenggaraan satu data LPSK, perencanaan data, muatan daftar data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan, portal satu data LPSK, hak akses terhadap data, partisipasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.